

NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER

Yusa' Farchan

Universitas Sutomo, Serang, Banten

*email: yusak1982@gmail.com

Paper Accepted: 02 Juli 2021
Paper Reviewed: 03-10 Juli 2021
Paper Edited: 11-17 Juli 2021
Paper Approved: 18 Juli 2021

ABSTRAK

Kehadiran purnawirawan TNI dalam momentum pemilihan umum menimbulkan kekhawatiran akan terseretnya institusi TNI dalam arena politik praktis. Tulisan ini mengkaji netralitas TNI pada pemilu 2019 dalam perspektif hubungan sipil-militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa institusi TNI semakin mengukuhkan dirinya untuk tidak turut serta dalam proses pemilu melalui konsep Netralitas TNI. Meskipun para purnawirawan TNI banyak yang masuk dalam gelanggang politik, tetapi kekhawatiran akan terseretnya TNI secara kelembagaan tidak terbukti. Dari perspektif elektoral, penggalangan suara di lingkungan keluarga besar TNI pada pemilu 2019 tidak terlalu besar dampaknya. Meski demikian, dalam hal membentuk persepsi publik, harus diakui bahwa hadirnya purnawirawan dapat memberikan persepsi publik positif sehingga bisa mendongkrak perolehan suara pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden. Realitas politik juga menunjukkan bahwa politik purnawirawan TNI bersifat diaspora, di mana suara politisi purnawirawan tidak bersifat homogen, melainkan tersebar di berbagai kekuatan politik yang ada.

Kata Kunci: *Netralitas TNI, Reformasi TNI, Purnawirawan TNI*

PENDAHULUAN

Hubungan sipil-militer masih menjadi salah satu isu politik penting di Indonesia. Ini dapat ditengarai dari besarnya perhatian publik terhadap militer dalam konteks perkembangan politik secara nasional. Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia menghasilkan reformasi internal Tentara Nasional Indonesia tahun 1999 (reformasi TNI). Reformasi ini bentuknya adalah proses penarikan diri institusi militer dari politik (*military withdrawal from politics*), dengan dilakukannya penghapusan Dwifungsi

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pada periode dwifungsi ABRI era Orde Baru, tentara ditempatkan pada posisi yang vital dalam politik Indonesia, seperti sebagai anggota legislatif pada Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat administratif birokrasi non militer, petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepala desa sampai pejabat kepala daerah yang juga sering diduduki

tentara dinas aktif atau purnawirawan militer, (Arie S. Soesilo, 2014: 196).

Reformasi TNI pada tahun 1999, telah menunjukkan terselesaikannya hal-hal yang paling penting yaitu penanggalan Dwifungsi ABRI, dengan wujud implementasi melepaskan peran sosial politik TNI. Dengan demikian, TNI tidak lagi melibatkan diri dalam politik partisan sebagai bagian dari Golongan Karya (Golkar), melikuidasi Fraksi TNI/Polri di MPR, DPR dan DPRD, serta menanggalkan doktrin kekaryaan dengan tidak lagi menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil, (Agus Widjojo, 2015: xvi).

Penghapusan doktrin ini telah mendorong tentara meninggalkan posisi dan peran politik formalnya. Meski militer tidak menjadi unsur dominan dalam politik Indonesia pasca reformasi, tetapi militer masih dianggap merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini secara jelas dapat diamati dari fenomena masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik seperti memilih jalan masuk partai politik (parpol), (TB Massa Djafar, 2015).

Dengan penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, bentuk relasi sipil dan militer yang baru di era reformasi menempatkan militer di bawah supremasi sipil. Jika supremasi sipil dipandang sebagai suatu doktrin politik, sejauh ini tentu saja supremasi sipil masih diragukan sepenuhnya telah menggantikan “dwifungsi,” (Yuddy Chrisnandi, 2007). Ini ditunjukkan dengan membanjirnya purnawirawan TNI dalam ranah politik.

Dengan proses politik yang begitu keras, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 lalu telah menghadirkan “perang bintang” dari para jenderal, meskipun pada pilpres sebelumnya (Pilpres 2004 dan 2009), fenomena ini juga telah mengemuka tetapi tidak terlalu terbuka seperti Pilpres 2014 dan 2019.

Bahkan, Pilpres 2014 dan 2019 lalu telah membuktikan bahwa purnawirawan TNI bukanlah sebuah entitas kepentingan yang satu melainkan heterogen. Realitas Pilpres 2014 dan 2019 juga menunjukkan bahwa mereka telah memiliki keyakinan ideologinya masing-masing, meski telah dipersyaratkan agar Purnawirawan TNI

tidaklah menyeret institusi ataupun prajurit aktif untuk memasuki wilayah politik dengan memberikan dukungan politik terhadap partai politik tertentu atau pasangan tertentu. Reformasi TNI dalam bingkai dan semangat netralitas cenderung dipertanyakan karena munculnya kecenderungan purnawirawan TNI akan menyeret prajurit yang berada dalam status dinas aktif, dan juga institusi TNI masuk ke dalam arena politik.

Kita bisa menyaksikan ketika menuju Pilpres 2014 dan 2019 lalu, saat pilihan politik menyempit menjadi dua pasangan calon, yakni antara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan/atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan/atau Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin. Antara Jokowi dan Prabowo Subianto saat itu (2019) terjadi *rematch* (pertarungan ulang). Dengan kondisi pertarungan *head to head* dalam Pilpres ini, mau tidak mau melahirkan norma *the winner takes all* atau siapa yang mendapatkan angka lebih maka dialah yang menang (*the first passes the post*). Konsekuensinya, semua kekuatan pendukung berusaha sekuat mungkin untuk memenangkan tokoh yang didukungnya.

Kekuatan politik yang tergambar dalam institusi TNI, masih sering dibujuk, diperhitungkan dan “digoda” dalam politik praktis, seperti pada Pilpres maupun pada masa pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama (2014-2019) dan periode kedua (2019-2024).

Presiden Jokowi selain memperoleh dukungan dari kekuatan politik dengan berbagai unsur, seperti dari partainya sendiri yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan juga kekuatan partai pendukung lainnya seperti Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga didukung oleh purnawirawan-purnawirawan TNI. Bahkan, institusi militer menjadi bagian dari kekuatan politik di pemerintahannya dengan bergabungnya berbagai purnawirawan dalam kabinet kerja dan juga sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dibentuk oleh Jokowi pada 2014 lalu.

Dukungan purnawirawan terhadap Jokowi juga tetap tinggi dalam Pilpres 2019 lalu.

Fenomena tersebut menyembulkan pertanyaan, Apakah keterlibatan Purnawirawan TNI pada Pilpres 2019 mempengaruhi netralitas institusi TNI? Bagaimana implementasi hubungan sipil-militer dalam perspektif eksistensi purnawirawan TNI pada politik elektoral di Pemilu 2019? Penulisan ini ingin menguraikan peranan Purnawirawan TNI dalam Pilpres 2019 terhadap Netralitas TNI.

Tinjauan Pustaka

Merujuk terhadap penafsiran Suharsimi Arikunto bahwa pilihan topik penelitian memerlukan legitimasi sehingga diperlukan berupa studi pendahuluan (tinjauan pustaka), (Suharsimi Arikunto, 2002: 38-42). Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui dan memetakan kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh penulis/peneliti lain pada topik yang sama dengan usulan penelitian yang sedang penulis susun. Dari proses tinjauan pustaka selanjutnya akan membantu penelitian ini untuk dapat menentukan, apakah menolak atau mendukung – sebagian atau semua – kajian sebelumnya atau mengambil posisi berbeda sama sekali. Tentu saja, tinjauan pustaka penting untuk penelitian dalam penulisan ini karena sebagai sumber ide atau inspirasi, dan memperjelas penelitian.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, penelitian yang sejenis dengan penulisan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Arie S. Soesilo, tahun 2014, yang uraiannya dijelaskan dalam Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014, berjudul: “*Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI.*” Tentu saja penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, disebabkan dalam penelitian ini hanya mengungkapkan proses masuknya purnawirawan TNI ke dalam politik praktis dan kinerjanya di dalam arena politik.

Kedua, karya dari Yuddy Chrisnandi, “*Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia,*” LP3ES: 2005. Kajian Yuddy Chrisnandi lakukan juga

berbeda dengan yang penulis lakukan, sebab yang ditulis oleh Yuddy menjelaskan mengenai perjalanan dari reformasi TNI.

Penulisan penelitian yang penulis lakukan merupakan hal baru bahwa bahan penelitian atau obyek penelitian adalah Institusi TNI, dengan unit analisisnya adalah mengenai netralitas TNI dalam Pilpres 2019. Dengan penelitian ini diharapkan akan menjelaskan mengenai perkembangan hubungan sipil-militer di era Reformasi ini.

Hal mendasar lainnya adalah penulisan penelitian ini ingin menjelaskan keterhubungan dan keterpisahan antara dua hal yakni, Netralitas TNI dalam bentuk suatu institusi dan keterlibatan Purnawirawan TNI dalam politik praktis, melalui kajian mengenai Pilpres 2019 lalu, dengan harapan penelitian ini akan menjelaskan mengenai hubungan sipil-militer dalam era pasca reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (M. Nazir, 2003: 93).

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut akan diolah, dianalisa, dan dilakukan interpretasi data, sehingga akan menghasilkan suatu temuan dengan pengupayaan dihasilkannya kebaruan riset (*novelty*), disamping hasil penelitian yang dihasilkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, (Haris Hardiansyah, 2010; Sanipah Faisal 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Hubungan Sipil dan Militer

Netral diartikan tidak memihak, tidak mempunyai muatan politis, dan berdiri di tengah sebagai wasit sehingga makna ini menunjukkan menempatkan TNI sebagai penjaga, sebagai pemantau, siaga mengamankan, dan bersikap seadil-adilnya. Netralitas TNI merupakan amanat dalam melaksanakan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu TNI bersikap Netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, (Deny Yanuar, 2017: 38).

Netralitas TNI tak bisa dilepaskan dari mundurnya militer dari politik. Maniruzzaman menjelaskan, mundurnya militer dari politik dibedakan berdasarkan pola dan profesionalitasnya. Jika berdasarkan polanya, Maniruzzaman mengklasifikasikan proses mundurnya militer dari politik menjadi lima bentuk sebagai berikut: Pertama, kembali ke barak secara terjadwal dan terencana, segera setelah dilangsungkannya pemilu; Kedua, kembali ke barak secara mendadak setelah menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil; Ketiga, kembali ke barak lewat revolusi sosial; Keempat, kembali ke barak lewat pemberontakan massal; dan Kelima, kembali ke barak karena invansi atau intervensi negara asing.

Adapun berdasarkan profesionalitasnya, Maniruzzaman membedakan antara: Pertama, mundur secara profesional; dan Kedua, mundur secara tidak profesional. Tentara profesional keluar dari dunia politik secara terencana dan penuh pertimbangan. Adapun tentara yang tidak profesional mundur dari politik secara mendadak dan tiba-tiba; biasanya beberapa kali terlibat dalam intervensi dan kembali ke barak hanya untuk menunda prospek demiliterisasi politik dalam jangka panjang, (Ahmad Yani Basuki, 2014: 137-138).

Menurut Elliot A. Cohen, profesionalisme militer turut menentukan hubungan sipil-militer yang ideal.

Intervensi militer dalam kehidupan politik dapat dicegah melalui semangat profesionalisme. Begitu pula intervensi sipil ke dalam masalah teknis militer dapat dihindari melalui pemahaman terhadap tugas militer, (Yuddy Chrisnandi, 2005: 28).

b. Pasca Kejatuhan Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan Soeharto, militer menjadi kekuatan politik andalan. Militer dengan dwifungsi-nya, dapat dianggap sebagai pokok persoalan yang menghambat perkembangan demokrasi. Bahkan, militer dipandang sebagai lembaga pendukung status-quo yang anti perubahan. Pandangan yang berkembang luas seperti itu didasari oleh dominasi keterlibatan militer dalam kehidupan politik Indonesia sepanjang Orde Baru. Dwifungsi ABRI, yang menempatkan militer menjadi kekuatan sosial politik, telah membenarkan berbagai tindakan atau intervensi militer ke dalam persoalan politik. Masyarakat meyakini, pada era Orde Baru, setiap keputusan politik senantiasa mengikutsertakan militer dalam proses kebijakannya. Hal tersebut memunculkan kritik dan kecaman kalangan sipil terhadap militer sebelum dan pada era reformasi, yang ditandai oleh gugatan maupun tuntutan dan penghapusan Dwifungsi ABRI, dan desakan untuk militer kembali ke barak, (Yuddy Chrisnandi, 2005: 1-2).

Berdasarkan desakan masyarakat, akhirnya dengan kesadaran sendiri militer melalui reformasi TNI, merealisasi keinginan masyarakat untuk tidak berpolitik dengan penghapusan Dwifungsi ABRI. Desakan ini selaras dengan kesadaran internal militer yang memandang perlunya redefinisi dwifungsi agar tidak didominasi militer di lembaga-lembaga sipil (kekayaan ABRI). Reformasi Internal TNI ini dilaksanakan pada April 1999 dengan penghapusan kekayaan dan penghapusan doktrin dwifungsi ABRI pada April 2000, (Yuddy Chrisnandi, 2005: viii).

Namun, pengurangan peran militer sebagai anggota parlemen tak langsung dilakukan, sebab awalnya disepakati secara

bertahap, mulanya 100 orang, kemudian menjadi 75 orang dan pada era reformasi hanya ada 38 orang, (TB Massa Djafar, 2015: 118-121). Namun ternyata, TNI lebih cepat menarik fraksinya dari rencana awal tahun 2009 dan dipercepat menjadi tahun 2004. Tepatnya keanggotaan dan seluruh fungsi legislatif melalui Fraksi TNI-Polri di DPR/MPR RI telah berakhir paripurna sejak 30 September 2004, (Syamsul Maarif, 2011: 208 dan 506).

Pemilihan mempercepat penarikan TNI dari Senayan dilakukan oleh TNI secara sukarela sebagai tindakan antisipasi, melihat realitas bahwa setelah reformasi politik dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), semua lembaga legislatif hanya terdiri dari anggota yang dipilih (oleh rakyat dalam Pemilu) dan tidak memungkinkan bagi keberadaan anggota yang diangkat. Apabila seandainya Fraksi TNI-Polri bertahan melampaui tahun 2004, ia akan terkena oleh ketentuan tersebut dan akan dieliminasi keberadaannya dalam lembaga legislatif, (Agus Widjojo, 2015: 367).

Penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI menjadi salah satu titik penting proses hubungan sipil-militer di era Reformasi. Pasca Pemerintahan Presiden Soeharto, militer tidak lagi menjadi kekuatan yang mendominasi hubungan sipil-militer. Penarikan TNI dalam kehidupan politik melalui Reformasi TNI dilakukan secara profesional dengan terencana dan penuh pertimbangan. Meski begitu, surutnya peran politik militer tidak mempengaruhi realitas objektif bahwa banyak pemimpin politik sipil masih belum percaya diri terhadap sumber daya politik yang mereka miliki, sehingga secara personal militer masih memesonakan untuk diajak terlibat dalam kehidupan politik praktis, (Yuddy Chrisnandi, 2005: viii-ix).

c. Militer Aktif dan Purnawirawan TNI

Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI dan penarikan militer dari Senayan, telah mendorong tentara meninggalkan posisi dan peran politik formalnya. Namun, meskipun militer tidak menjadi unsur dominan dalam politik Indonesia

pasca reformasi, perannya di balik layar dianggap masih merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini secara jelas dapat diamati dari fenomena masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik seperti memilih jalan masuk partai politik (parpol), (TB Massa Djafar, 2015: 121).

Setelah terjadinya reformasi TNI, tidak berarti bahwa anggota TNI telah dikekang dari hak politik dipilih, tetapi apabila ia bermaksud untuk mencalonkan diri dalam sebuah pemilihan umum (pemilu), ia sudah harus menanggalkan status dinas aktif anggota TNI, seperti dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan, "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan."

Selain membawa dampak positif terhadap demokratisasi, perubahan politik yang terjadi di kalangan militer dikatakan juga mengundang sebuah paradoks. Hal ini karena setiap partai politik mencoba merekrut elite militer yang sudah pensiun untuk ikut berpolitik lewat partai politiknya masing-masing. Memang di era reformasi ini, telah dijelaskan bahwa tidak berarti bahwa anggota TNI telah dikekang dari hak politik dipilih, tetapi apabila anggota TNI bermaksud untuk mencalonkan diri dalam sebuah pemilu, maka ia sudah harus menanggalkan status dinas aktif anggota TNI.

Perspektif tentara dalam politik adalah perseorangan calon dalam pemilu, dan harus berstatus warga negara sipil tidak boleh militer aktif. Di samping itu adalah seorang purnawirawan TNI, yang telah menyelesaikan masa dinas aktifnya dan statusnya adalah sebagai warga negara sipil. Dengan latar belakang ini, kita mudah memahami betapa seorang purnawirawan TNI dapat menyalurkan aspirasinya seperti warga negara lainnya, maju sebagai calon dalam pemilu dan menjadi anggota partai politik. Karena purnawirawan sudah berstatus sipil maka ia dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas, dan cenderung berbeda antara satu purnawirawan dengan purnawirawan lainnya.

Tabel 1
Perbedaan Anggota TNI (Aktif) dan Purnawirawan TNI

Perbedaan Anggota TNI (Aktif) dan Purnawirawan TNI	
Militer/TNI	Purnawirawan TNI
<ul style="list-style-type: none"> • Militer aktif • Terikat aturan institusi TNI • Masih berstatus militer • Tidak memiliki hak memilih dan dipilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantan militer aktif • Tidak lagi terikat aturan institusi TNI • Telah kembali menjadi sipil atau rakyat dengan predikat purnawirawan TNI • Memiliki hak memilih dan dipilih

Sumber: diolah oleh penulis

Di era reformasi, telah terjadi kecenderungan perubahan partai politik secara kelembagaan dengan hadirnya individu dari purnawirawan TNI. Posisi purnawirawan TNI dalam partai politik tidak lagi mengerucut pada satu kekuatan partai politik, tetapi lebih menyebar, bahkan purnawirawan juga turut menginisiasi dan memimpin partai politik baru. Era multipartai mengubah spektrum dukungan purnawirawan TNI, dari satu partai pada banyak partai. Di samping itu, purnawirawan yang sudah berstatus sipil berbeda dengan para prajurit TNI yang masih berstatus dinas aktif. Kita tidak bisa berharap atau memaksakan bahwa para purnawirawan harus kompak dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Satu hal yang dipersyaratkan bagi purnawirawan adalah jangan menyeret institusi TNI ataupun prajurit aktif secara perseorangan untuk memasuki wilayah politik dengan memberikan dukungan politik.

Di samping itu, institusi TNI juga telah melakukan sikap yang tegas yaitu dengan menolak menggunakan hak memilih dan dipilihnya dalam pemilihan umum. Sikap ini dilatari oleh pandangan dari kalangan militer bahwa penggunaan hak memilih dan dipilih bagi prajurit yang belum purnawirawan dapat membahayakan keutuhan lembaga militer sendiri. Para prajurit dikhawatirkan akan menjadi objek tarik menarik kepentingan dari berbagai kekuatan politik yang membutuhkan dukungan militer. Bila hal itu terjadi, dikhawatirkan militer akan terpecah-belah. Para perwira menganggap bahwa belum saatnya para prajurit

diberikan hak memilihnya mengingat belum matangnya pengalaman dan tanggung jawab demokrasi di kalangan internal militer. Begitu pula dengan hak dipilih, para perwira mendukung kebijakan pimpinan TNI yang hanya memperbolehkan para purnawirawan atau mereka yang sudah meninggalkan dinas aktif kemiliteran (pensiun dini) dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu, (Yuddy Chrisnandi, 2005: 102, 128-129).

Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa muncul kekhawatiran dari eksistensi purnawirawan TNI yang akan menyeret militer secara kelembagaan untuk kembali berpolitik. Pilpres 2014 dan 2019 lalu, telah membuktikan terjadinya proses politik yang sangat keras berupa “perang bintang.” Meskipun fenomena ini juga terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009, tetapi fenomena politik tersebut tidak terlalu terbuka seperti pada Pilpres 2014 dan 2019. Yang menghadirkan purnawirawan TNI, Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

d. Menyoal Perang Bintang dan Netralitas TNI


Hubungan antara partai politik secara institusional dengan individual (*purnawirawan TNI*) telah mengalami perubahan di era reformasi. Posisi purnawirawan TNI dalam partai politik tidak lagi mengerucut pada satu kekuatan partai politik yakni Golkar seperti di masa Orde Baru, tetapi keterlibatan seorang

Purnawirawan TNI dalam politik lebih menyebar.

Pilihan kembali ke sistem multipartai mengubah spektrum dukungan purnawirawan TNI, dari satu partai kepada banyak partai. Purnawirawan TNI juga begitu juga dipandang menarik untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Selain itu, purnawirawan TNI

turut terlibat dalam tim kampanye pun secara *fair* bersaing dengan sesama purnawirawan TNI lainnya untuk memenangkan calonnya. Bahkan media menjuluki hal ini dengan terminologi “perang bintang,” untuk menunjukkan serunya kontestasi antar-purnawirawan Jenderal/Laksamana/Marsekal, (Arie Soesilo, 2014: 223).

Gambar 1. Figur Kepemimpinan Purnawirawan TNI



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Para pemimpin politik sipil sampai saat ini masih bersandar pada dukungan purnawirawan TNI untuk memenangkan pertarungan politik. Apa yang terjadi pada Pilpres 2019 juga terjadi pada Pilpres 2004, 2009, dan 2014 terkait terjadinya “perang bintang.” Pada Pilpres 2019 lalu, kekuatan Jokowi yang berasal dari Purnawirawan TNI (jenderal bintang empat) adalah Moeldoko, Luhut Binsar Pandjaitan, KSAL Laksamana (Purn) Marsetio, sedangkan di kubu Prabowo adalah Djoko Santoso, dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus mantan Presiden Indonesia ke-6.

Dukungan Purnawirawan TNI juga diberikan baik dari Angkatan Darat,

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Deklarasi yang pernah digelar setidaknya diikuti sekitar 1.000 purnawirawan yang dihadiri oleh Antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Jenderal (TNI) Subagyo HS, dan Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh. Bukan hanya kubu Jokowi yang didukung oleh para purnawirawan, kubu Prabowo juga didukung oleh sejumlah Purnawirawan TNI, seperti Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Pudjiatno, dan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah. Ini membuktikan bahwa suara purnawirawan masih diperhitungkan kedua kubu karena mereka yakin dukungan tersebut akan berdampak positif di Pilpres. Dengan bergabungnya

kekuatan purnawirawan TNI, diharapkan akan memberikan efek pendekatan suara di lingkungan keluarga besar TNI.

Menjaga netralitas di antara perang bintang antar kedua kubu di Pilpres menyebabkan Panglima TNI seringkali mengingatkan untuk mematuhi Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada. Untuk menjelaskan netralitas tersebut, disampaikan antara lain tiga poin berikut ini:

1. Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari Netralitas TNI sebagai berikut:
Netral: “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”.
Netralitas TNI: “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.
2. Prajurit TNI yang akan mengikuti pemilu dan pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan pemilu dan pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006/ tanggal 22 Agustus 2006).
3. Implementasi (pelaksanaan) Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada, seperti:
 - a. Mengamankan penyelenggaraan pemilu dan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI dan Polri
 - b. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilu dan pilkada
 - c. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan pemilu dan pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI

- d. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam pemilu maupun dalam pilkada.
- e. Khusus bagi prajurit TNI (istri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak tersebut, (Netralitas TNI, 2003, 132-133).

Menyangkut kekhawatiran akan terseretnya institusi TNI dalam netralitas TNI, Panglima TNI juga mengeluarkan surat telegram resmi, sejak 2004 lalu. Surat Telegram ini umumnya diberikan kepada Pangdam, Pangarmabar, Pangarmatim, Pangkoops I dan II. Masuknya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik tentu dikhawatirkan dapat menyeret jaringan militer ke dalam politik.

Dari perspektif pendekatan elektoral, penggalangan suara di lingkungan keluarga besar TNI tampaknya tidak terlalu besar dampaknya. Tetapi dalam hal membentuk persepsi publik, hadirnya purnawirawan memang dapat memberikan persepsi publik positif sehingga bisa mendongkrak perolehan suara pasangan calon presiden. Inilah arti kehadiran para purnawirawan TNI dalam Pilpres.

Merujuk pada penelitian Arie S. Soesilo, masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik disebabkan oleh lemahnya institusi kepartaian dan inkompetensi politisi sipil. Politisi sipil mendorong politisi purnawirawan TNI untuk menerapkan kapabilitasnya dalam bidang militer, seperti penguasaan teritorial, pengelolaan jaringan, kapabilitas pribadi purnawirawan TNI yang bersangkutan, itu semua dilakukan untuk menggerakkan mesin partai politik. Lemahnya infrastruktur demokrasi tersebut telah mendorong purnawirawan TNI untuk memanfaatkan keahlian strateginya dalam rutinitas politik (*daily politics*). Jelas terlihat bahwa yang sebenarnya “menggoda” purnawirawan TNI untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya adalah institusional kepartaian yang lemah, (Arie Soesilo, 2014: 196-215).

Jadi, dalam menjalankan kinerjanya, politisi purnawirawan TNI menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti prosedur demokrasi. Di samping tentunya, sudah adanya undang-undang dan berbagai peraturan yang menunjukkan peletakkan dasar reformasi TNI, dengan juga disertai rasa tanggung jawab panglima TNI beserta para komandan di daerah-daerah atas Netralitas institusi TNI berdasarkan hasil dari reformasi TNI yang telah mereka pilih sendiri.

KESIMPULAN

Reformasi TNI telah menghasilkan dua penafsiran terpisah yakni militer aktif dan purnawirawan TNI. Purnawirawan TNI sudah tidak ada saling keterkaitan secara langsung dengan institusi militer, bahkan mereka yang telah menjadi purnawirawan memang sudah memiliki identitas sipil, atau militer aktif yang telah *back to barrack*. Maksudnya, muncul dua posisi tegas di mana jika militer ingin berpolitik, maka dia telah menyelesaikan masa tugas dinasnya dan merupakan purnawirawan TNI, atau memilih untuk mengajukan pensiun dini, bukan militer aktif. Ini menunjukkan bahwa Reformasi TNI merupakan bentuk dari hubungan sipil dan militer, dengan bentuk militer kembali ke barak.

Salah satu kekhawatiran keterlibatan purnawirawan TNI dalam aktivitas politik khususnya pada Pilpres 2019 adalah terseretnya institusi TNI ke dalam politik praktis. Tetapi, jika kita saksikan, sejak Pilpres 2004 hingga 2019 lalu, institusi TNI masih menjaga Netralitas TNI, meski selalu terjadi perang “bintang” antar purnawirawan Jenderal/Laksamana/Marsekal. Netralitas TNI juga dapat dilihat dari realitas bahwa politik purnawirawan bersifat diaspora, di mana suara politisi purnawirawan tak bersifat homogen, bahkan politisi purnawirawan saling membuka aib antar masing-masing purnawirawan militer demi mendukung kepentingan perorangan dan kelompoknya. Hal ini terlihat dalam Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Kehadiran purnawirawan TNI di ranah politik praktis, sebenarnya menggambarkan lemahnya infrastruktur

demokrasi di Indonesia. Lemahnya sistem kepartaian yang menjadi soko guru demokrasi, utamanya dalam rekrutmen politik menjadi faktor pengundang purnawirawan TNI menjadi politisi. Kelemahan ini juga disumbang oleh penerapan sistem kepartaian di Indonesia yang menerapkan sistem multipartai ekstrem di tengah situasi institusionalisasi partai politik yang lemah dengan fragmentasi elite-elite partai yang turut menyertainya. Purnawirawan TNI banyak diundang untuk masuk ke ranah politik disebabkan oleh lemahnya infrastruktur tersebut. Hal ini tentu mengakibatkan tumbuhnya kebutuhan akan elemen eksternal dalam rangka penggunaan sumber daya eksternal.

Tentu, gejala seperti ini tidak bisa dipandang sebagai hal negatif bagi perkembangan relasi sipil-militer yang demokratis. Keinginan partai politik sebagai alat perebut kekuasaan yang sah untuk mengundang dan melibatkan politisi purnawirawan TNI dalam Pilpres juga didasari oleh keinginan sendiri dari purnawirawan TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V), Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, Ahmad Yani, *Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat*, dalam *Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 2, Juli 2014, 135-166.
- Chrisnandi, Yuddy, (2005), *Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- , (2007), *Kesaksian Para Jenderal Sekitar Reformasi Internal dan Profesionalisme TNI*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Djafar, TB Massa, (2015), *Krisis Politik dan Proporsi Demokratisasi Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

- Faisal, Sanipah, (1990), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3 Malang.
- Herdiansyah, Haris, (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Maarif, Syamsul, (2001), *Militer dalam Parlemen 1960-2004*, Jakarta: Prenada.
- Nazir, M., (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan RI tentang Partai Politik, Dilengkapi Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 tentang Netralitas TNI, Babinkum TNI, 2013.
- Soesilo, Arie S., *Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI*, dalam *Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 2, Juli 2014, 195-230.
- Wijaya, Callitasia, *Dukungan Purnawirawan TNI ke Kubu Jokowi dan Prabowo: Apakah Efektif untuk Mendulang Suara*, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47195716>, diakses pada 11 Juni 2021, Pukul 16:00 WIB.
- Widjojo, Agus, (2015), *Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri*, Jakarta: Kata Penerbit, 2015.
- Yanuar, Deni, *Militer Pada Pemilu Legislatif: Antara Netralitas dan Profesionalitas*, *Jurnal Al-Ijtima'i Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 3, No. 1, 2017, 85-94.